



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO**;
2. Tempat lahir : Samabahari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa,
Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** tersebut selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter.dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Muh. Ali Indah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Merk Suzuki Nex melintas di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi dan melihat Saksi Muh. Ali Indah berada di depan Atm BRI, seketika **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA**



GIO berhenti dan memarkirkan Sepeda motornya lalu menghampiri Saksi Muh Ali Indah dan berkata "saya dengar kamu ingin pukul saya" dan Saksi Muh. Ali Indah menjawab "siapa yang bilang?", setelah itu **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** langsung memukul Saksi Muh. Ali Indah menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Saksi Muh. Ali Indah, setelah itu **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** mengambil kunci sepeda motor di kantong celana sebelah kanan, lalu menggenggam kunci sepeda motor tersebut menggunakan tangan kanan dan memukulkannya kearah saksi Muh. Ali Indah dan mengenai dahi sebelah kiri dan punggung belakang Saksi Muh. Ali Indah, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian meleraai, setelah itu **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** tersebut, Saksi Muh. Ali Indah terhalang aktifitasnya dan mengalami luka terbuka pada daerah dahi sebelah kiri dan daerah punggung belakang sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 002 / 800 PM.IGD.3/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lezdyana Nur Islami selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Perbuatan **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Ali Indah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Saksi alami;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu dengan menggunakan sebuah kunci kontak kendaraan sepeda motor merek Suzuki Nex;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu adalah dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kunci motor secara berulang kali dan mengenai pada bagian dahi sebelah kiri, pelipis bagian mata sebelah kanan dan pada bagian punggung belakang Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengojek dan mengantar penumpang bernama Hj. Wa Ode Nusiawati pergi ke Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan setibanya kami di Bank BRI tersebut kemudian penumpang bernama Hj. Wa Ode Nusiawati langsung masuk ke dalam ATM Bank BRI untuk menarik uang sementara Saksi menunggu di luar tepatnya di halaman Bank BRI tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah pasar sentral dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex dan kemudian memarkirkan motornya lalu menghampiri Saksi dengan mengatakan "saya dengar kamu mau pukul saya" dan Saksi menjawab "siapa yang bilang" namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kunci motor secara berulang kali dan mengenai pada bagian dahi sebelah kiri, pelipis bagian mata sebelah kanan dan punggung belakang Saksi, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut yang Saksi tidak tahu namanya datang meleraikan kami, setelah itu Terdakwa langsung lari dengan mengendarai sepeda motornya dan setelah itu Saksi langsung ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa dimana Terdakwa pernah merusak rumah tangga Saksi dengan cara menikahi siri istri Saksi yang sah tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri, memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan luka pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi sempat mendapat perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi namun

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya diperiksa dan tidak sempat dirawat inap dan aktivitas Saksi sehari-hari sempat terganggu beberapa hari karena akibat luka yang Saksi alami;

- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian tersebut dalam keadaan remang-remang dan terjadi ditempat umum;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang menyaksikan atau melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Hj. Wa Ode Nusiawati, Saksi Dino dan masih ada lagi yang lain namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang sekitar 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dari awal sudah langsung memukul Saksi dengan menggunakan kunci motor dengan cara menyelipkan kunci motor tersebut di jari tangannya;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat kejadian tersebut dalam keadaan marah-marah namun Saksi tidak tahu apakah ia dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi saat itu tidak ada yang membantunya hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi melihat jelas kalau yang melakukan penganiayaan kepada Saksi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi sudah tidak dendam lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu dengan menggunakan tangan kanan dimana tangannya sudah diselipkan kunci motor;
- Bahwa pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi saat itu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian pada bagian pelipis sebelah kanan dan pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa selain menggunakan kunci motor, Terdakwa tidak pernah memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan ataupun kakinya;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah memukul Terdakwa namun yang Saksi lakukan saat itu adalah menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu pertama kali Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan bukan dengan menggunakan kunci motor dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi saling memukul;

2. Saksi **Dino Eko Santo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Ali Indah saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dari pelabuhan Wanci - Kendari menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dimana pada saat di perjalanan tepatnya di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi, Saksi melihat ada kerumunan orang kemudian Saksi berhenti serta menghampiri kerumunan tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi Muh. Ali Indah namun karena tidak ada yang melerai perkelahian tersebut sehingga Saksi langsung datang melerai akan tetapi saat itu Terdakwa dan Saksi Muh. Ali Indah masih tetap berkelahi selanjutnya Saksi berbicara bahwa "sudah-sudah tidak usah kalian berkelahi lagi" setelah itu Terdakwa mundur begitupula dengan Saksi Muh. Ali Indah langsung mundur dan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motornya kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Muh. Ali Indah bahwa "jangan lagi marah-marah dan mending pergi melapor saja ke Polsek", setelah itu Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan kunci motor karena kondisi ditempat kejadian tersebut sudah gelap;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian tersebut agak gelap namun masih bisa melihat wajah orang karena ada penerangan lampu depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi akan tetapi agak remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Muh. Ali Indah akibat dari kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Muh. Ali Indah mengalami luka pada bagian atas pelipis mata sebelah kiri tepatnya pada bagian dahi sebelah kiri serta mengeluarkan darah dan mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan punggung belakang sebelah kirinya;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dan Saksi Muh. Ali Indah pada saat kejadian penganiayaan tersebut adalah mereka saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muh. Ali Indah sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pukulan Saksi Muh. Ali Indah tersebut sempat mengenai Terdakwa namun Saksi tidak tahu mengenai bagian mana Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hj. Wa Ode Nusiawati** yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muh. Ali Indah dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi sementara berada di tempat kediaman Saksi bertempat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang mana saat itu Saksi menghubungi Saksi Muh. Ali Indah untuk mengantar Saksi ke Bank BRI

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Wangi-Wangi dengan tujuan untuk melaksanakan transaksi, tidak lama kemudian datang Saksi Muh. Ali Indah dan setelah itu kami berdua langsung pergi ket empat tujuan, selanjutnya sekitar jam 18.30 WITA kami tiba di tempat tujuan dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Muh. Ali Indah agar menunggu di luar dan kemudian Saksi langsung masuk ke Bank untuk melakukan transaksi setelah selesai transaksi Saksi keluar dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Muh. Ali Indah dengan cara mengayunkan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala serta bagian atas pelipis mata kiri dan tidak lama kemudian datang orang yang Saksi tidak kenal langsung meleraikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan motor dan selanjutnya Saksi memberitahu Saksi Muh. Ali Indah agar mengantar Saksi pulang ke tempat kediaman tempat tinggal Saksi;

- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian tersebut saat itu pada malam hari, ada penerangan lampu depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi akan tetapi agak remang-remang serta di tempat kejadian ada beberapa orang yang ikut menyaksikan;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyaksikan dan mengetahui kejadian selain diri Saksi namun Saksi tidak mengetahui/mengenal orang-orang yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah saat itu Saksi Muh. Ali Indah mendapat perawatan secara medis dengan luka yang dialaminya tersebut dan aktivitasnya sehari-hari sangat terganggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muh. Ali Indah pada bagian kepala bagian depan karena saat itu posisi Saksi Muh. Ali Indah dan Terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saling berhadapan;
- Bahwa selain pada kepala bagian depan dan bagian atas pelipis mata kiri yang dialami Saksi Muh. Ali Indah, masih ada pukulan Terdakwa yang mengenai badan Saksi Muh. Ali Indah yaitu pada bagian punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas saat itu kalau Terdakwa menggunakan alat pada saat menganiaya Saksi Muh. Ali Indah karena posisi tangan Terdakwa adalah tangan dikepal dan saat itu situasi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan pada malam hari dan situasi remang-remang dan jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara (TKP) pada saat terjadinya penganiayaan tersebut sekitar jarak 7 (tujuh) meter;

- Bahwa yang dialami Saksi Muh. Ali Indah akibat adanya penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa adalah Saksi Muh. Ali Indah mengalami luka dan berdarah pada bagian atas pelipis mata sebelah kiri tepatnya pada bagian jidat sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian kepala bagian depan dan punggung belakang sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan kunci motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah saat itu sebanyak beberapa kali namun yang mengenai Saksi Muh. Ali Indah hanya 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali serta pada bagian atas pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari pantai Marina kemudian Terdakwa lewat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang berada di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa ingin pulang ke rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mandati III, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Muh. Ali Indah sedang berdiri didepan Bank BRI Unit Wangi-Wangi sehingga Terdakwa datang menghampiri Saksi Muh. Ali Indah dan setelah Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muh. Ali Indah bahwa "saya dengar kamu mau pukul saya kah" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Muh. Ali Indah balas memukul Terdakwa sehingga saat itu kami langsung saling memukul selanjutnya Terdakwa menyelipkan kunci motor yang sementara Terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang di tangan kanan Terdakwa kemudian memukulkan Saksi Muh. Ali Indah dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kananya dan tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung meleraikan kami kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pulang kerumah istri Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang menyampaikan perkataan “saya dengar kamu mau pukul saya” kepada Terdakwa, karena itu hanya alasan dari Terdakwa saja;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Ali Indah saat itu karena Saksi Muh. Ali Indah pernah memukul Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi Muh. Ali Indah juga pernah mengatakan istri Terdakwa dengan kalimat “lonte” ketika Terdakwa bersama istri Terdakwa lewat dihadapan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa jengkel sama Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan kunci motor saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melarikan diri selama beberapa bulan dan nanti bulan Maret tahun 2023 kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melarikan diri saat itu karena Terdakwa memikirkan istri Terdakwa yang sementara hamil dan rencananya setelah istri Terdakwa melahirkan kemudian Terdakwa ingin menyerahkan diri di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor merk Suzuki Nex dengan ukuran panjang sekitar 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Ali Indah saat itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai tukang ojek namun terkadang juga Terdakwa pergi melaut;
- Bahwa saat ini istri dan anak Terdakwa tinggal bersama orang tuanya namun sebelumnya kami tinggal bersama di kos-kosan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian tersebut dalam keadaan remang-remang namun masih bisa melihat jelas wajah orang karena ada lampu penerangan didepan Bank BRI Unit Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 002 / 800 PM.IGD.3/I/2023 tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai motor Suzuki Nex lewat depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi dari arah pasar sentral dan Terdakwa melihat Saksi Muh. Ali Indah kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendatangi Saksi Muh. Ali Indah lalu mengatakan "saya dengar kamu ingin pukul saya" dan Saksi Muh. Ali Indah menjawab "siapa yang bilang?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan kunci motor yang diselipkan di sela-sela jari kepalan tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian dahi sebelah kiri, pelipis bagian mata sebelah kanan dan punggung belakang Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa kemudian Saksi Dino Eko Santo yang melihat ada keramaian datang dan meleraai Terdakwa dan Saksi Muh. Ali Indah, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya;



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Muh. Ali Indah mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri, memar pada bagian pelipis sebelah kanan dan luka pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muh. Ali Indah telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku dari tindak pidana yang didakwakan agar menghindari adanya kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara telah menunjuk kepada subjek hukum yaitu **KAMARUDIN ALIAS BEBEK BIN LA GIO** yang setelah diperiksa identitasnya



sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mampu memberikan keterangan dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi "penganiayaan", oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu harus menggali makna "penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", sedangkan menurut Pasal 89 KUHPidana, membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut, sehingga pengertian "penganiayaan" dapat diartikan "sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. unsur "sengaja";
2. unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua, baru kemudian dipertimbangkan unsur pertama;



Unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang” bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai motor Suzuki Nex lewat depan Bank BRI Unit Wangi-Wangi dari arah pasar sentral dan Terdakwa melihat Saksi Muh. Ali Indah kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendatangi Saksi Muh. Ali Indah lalu mengatakan “saya dengar kamu ingin pukul saya” dan Saksi Muh. Ali Indah menjawab “siapa yang bilang?” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan kunci motor yang diselipkan di kepalan tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian dahi sebelah kiri, pelipis bagian mata sebelah kanan dan punggung belakang Saksi Muh. Ali Indah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Ali Indah mengalami luka terbuka pada daerah dahi sebelah kiri dan daerah punggung belakang sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 002 / 800 PM.IGD.3/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lezdyana Nur Islami selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah dengan menggunakan kunci motor yang diselipkan di kepalan tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian dahi sebelah kiri, pelipis bagian mata sebelah kanan dan punggung belakang Saksi Muh. Ali Indah telah menimbulkan Saksi Muh. Ali Indah mengalami rasa sakit dan luka, maka dengan demikian unsur "menimbulkan rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sengaja sebagai berikut:

Unsur "sengaja":

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheori*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903) "sengaja" adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam (*Festschrift Gieszen*, 1907). Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumus Frank berbunyi: "adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut";

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain dari perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut



memiliki suatu maksud atau tujuan yaitu adanya niat untuk menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa perkataan “saya dengar kamu mau pukul saya” hanyalah alasan dari Terdakwa untuk memulai pertikaian dengan Saksi Muh. Ali Indah dan perbuatan Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Muh. Ali Indah beberapa kali bahkan menyelipkan kunci motor disela-sela jari kepalan tangannya sehingga mengakibatkan Saksi Muh. Ali Indah mengalami luka-luka, maka Majelis Hakim telah memperoleh gambaran yang jelas adanya suatu niat atau kesadaran pada diri Terdakwa untuk melukai orang lain yaitu Saksi Muh. Ali Indah, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan. Dengan demikian maka unsur “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter yang telah disita dari Terdakwa dan meskipun telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak perlu untuk dirampas karena motor dari kunci tersebut masih dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan, menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat dampak sosial kemasyarakatan di masa depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta Majelis Hakim juga telah memperhatikan keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral sehingga akan sesuai dengan seluruh tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim memandang telah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Setelah kejadian Terdakwa sempat melarikan diri selama beberapa bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamarudin Alias Bebek Bin La Gio** dan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kamarudin Alias Bebek Bin La Gio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Suzuki Nex dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam berbentuk persegi dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.